

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

### **A. Definisi Zakat dan Pajak**

#### **1. Definisi Zakat**

Zakat secara etimologi sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Munawir merupakan isim masdar dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat atau *al-zakkah* juga memiliki arti *an-numuw wa al-ziyadah*. Namun, dapat juga diartikan dengan makna *thaharah* (suci) atau *as-shodaqoh*.<sup>23</sup>

Zakat juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan).<sup>24</sup> Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh

---

<sup>23</sup> Warson Munawir., *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h, 577.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992). h, 276.

umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram emas).<sup>25</sup>

Sedangkan, secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

Selain itu, zakat dalam hukum bernegara juga tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*”.<sup>27</sup>

Sedangkan, zakat dalam istilah fiqh adalah “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah

---

<sup>25</sup> Gustian Djuanda., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h, 1.

<sup>26</sup> Hikmat Kurnia., *Panduan Pintar Zakat*,. (Jakarta: Kultum Media, 2008). h, 5.

<sup>27</sup> Undang Undang Republik Indonesia (UU.RI) Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kehabisan.<sup>28</sup> Menurut Sulaiman Rasjid bahwa zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan dilakukan dengan beberapa persyaratan.<sup>29</sup>

Sedangkan, menurut pendapat Imam Taqiyyudin, yang mana beliau merupakan Imam yang berafiliasi madzhab Syafi’iyah dalam Kitabnya *Kifayatul al-Akhyar* menjelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkah dan banyak kebaikan. Adapun menurut istilah adalah harta benda tertentu yang

---

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, terjemahan. Imam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h, 549.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h, 192.

dibelanjakan atau dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>30</sup>

Masdar mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak yang juga tertentu.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan kepada suatu lembaga dengan ukuran dan aturan tertentu. Dengan demikian, zakat menjadi dua perintah secara bersamaan, pertama kewajiban seseorang dalam agama Islam dan yang kedua aturan hukum dalam bernegara yang dituangkan melalui undang-undang.

## 2. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan subjek pajak penghasilan. Sebagai subjek pajak, setiap orang

---

<sup>30</sup> Taqiyudin al-Dimasyqi al-Syafi'i., *Kifayatul al-Akhyar*. (Surabaya: Maktabah Nurul Huda, Juz. 1). h, 172.

<sup>31</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Zakat: Konsep Harta Bersih*, [www.el-rahman-samarinda.com](http://www.el-rahman-samarinda.com), diakses pada tanggal 7/ 11/ 2010.

pribadi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>32</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk suatu keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>33</sup>

Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>34</sup> Kemudian, memperbaharui redaksinya dengan mendefinisikan pajak menjadi suatu peralihan kekayaan dari pihak

---

<sup>32</sup> Direktorat Jendral Pajak., *Orang Pribadi Pintar Pajak*, (Jakarta: Dirjen Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2015). h, 10.

<sup>33</sup> Dirjen Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak). h, 2.

<sup>34</sup> Murtadho Ridwan., *Zakat vs Pajak; Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*. (STAIN Kudus: Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014). h, 126.

rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam merealisasikan pemerintahan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain meliputi; kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan.<sup>36</sup> Dengan demikian, pada prinsipnya, kewajiban pajak pribadi adalah dalam rangka

---

<sup>35</sup> Murtadho Ridwan., *Zakat vs Pajak*. h, 126.

<sup>36</sup> Direktorat Jendral Pajak., *Orang Pribadi Pintar Pajak*. h, 11.

menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.

## **B. Sumber-sumber Zakat dan Pajak**

### **1. Sumber-sumber Zakat**

Al-qur'an sebenarnya tidak secara jelas dan tegas menyatakan harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Namun, Sunnah Nabi-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan kadar jumlah yang wajib dikeluarkan. Hendaknya di pahami, bahwa para fuqaha terdahulu menulis dan menuangkan buah pikirannya mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya atau harta yang di anggapnya sebagai kekayaan yang pernah di ketahuinya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M Ali Hasan., *Puasa dan Zakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h, 119.

Berikut adalah sumber-sumber zakat konvensional, yaitu:<sup>38</sup>

a) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian disini adalah bahan-bahan yang di gunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika di simpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan, dari buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

b) Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan., *Zakat dan Infak*. (Jakarta: Kencana, 2008). h, 78.



ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib di keluarkan zakatnya terdapat tiga jenis, yaitu unta, sapi dan domba.

c) Zakat Perdagangan/Perniagaan

Zakat perdagangan yang sering disebut zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang di usahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Sedangkan aset-aset seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus di keluarkan zakatnya.

d) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan

karunia Allah SWT. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Pembahasan mengenai zakat emas dan perak perlu dibedakan antara sebagai perhiasan atau sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan emas dan perak juga dapat dibedakan antara perhiasan wanita dan perhiasan lainnya, misalnya ukiran, souvenir, perhiasan pria dan lain-lain. Rendahnya pemahaman fungsi emas dan perak sebagai alat tukar atau mata uang menyebabkan banyaknya simpanan uang dikalangan umat Islam tidak tertunaikan zakatnya.

e) Zakat Barang Tambang

Zakat barang tambang adalah zakat yang berasal dari dalam perut bumi, cukup

banyak jenisnya, menurut Ibnu Qudamah, contoh barang tambang adalah emas dan perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Barang-barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya.

Di lain sisi, jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan oleh Didin Hafifuddin secara terperinci dalam al-Quran dan Hadits, pada dasarnya hanya ada empat jenis yaitu; tanaman, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.<sup>39</sup>

## 2. Sumber-sumber Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan

---

<sup>39</sup> Didin Hafifuddin., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002). h, 20.

negara bukan pajak (non pajak) serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Adapun sumber-sumber perpajakan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tersebut di atas tentang Keuangan Negara terdiri atas tujuh sektor berikut:

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- d) Pajak Bumi dan Bangunan
- e) Pajak Ekspor
- f) Pajak Perdagangan Internasional
- g) Pajak Bea dan Cukai.<sup>40</sup>

Berdasarkan klasifikasi sumber pajak tersebut, maka penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan

---

<sup>40</sup> UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan, pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan barang ekspor.

Berdasarkan lembaga yang mengatur dan mengelola sumber dana perpajakan, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

---

<sup>41</sup> Dirjen Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak). h. 6.

- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3B)
- Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dibagi dua tingkatan:

Tingkat Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tingkat Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan

- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor  
Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  
Bangunan (BPHTB).

Berkaitan dengan sumber dan pengelolaan pajak negara, sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur lainnya.

### **C. Tujuan Zakat dan Pajak**

#### **1. Tujuan Zakat**

Zakat adalah salah satu ibadah terpenting dalam agama Islam. Zakat dalam Islam sangat berbeda dengan sistem zakat di manapun. Pada saat pajak hanya bertujuan pada pengumpulan dana untuk menggerakkan proyek dan kebijakan suatu Negara, kita dapati zakat dilakukan dengan sasaran yang bermacam-macam.

Pertama kali zakat merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan untuk memperoleh ridha Allah, dengan niat yang ikhlas agar diterima. Dengan itu, maka terealisasi tujuan utama keberadaan manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya, yaitu tujuan yang berkaitan dengan orang yang memberi (muzakki) dan orang



yang menerima (mustahik). Berikut adalah penjelasan keduanya:<sup>42</sup>

- a) Berkaitan dengan Muzakki (yang memberi zakat)
  - Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya adalah penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan celaka.
  - Zakat melatih untuk berinfaq di jalan Allah. Dan Allah swt. menyebutkan infaq fi sabilillah sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Menyertakannya dengan iman kepada yang ghaib, istighfar di waktu fajar, sabar, benar, taat.

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam*. h, 217.

- Zakat adalah aktualisasi syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia.

b) Berkaitan dengan Penerima (yang menerima zakat)

- Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), atau kebutuhan maknawiyah fikriyah (seperti buku-buku ilmiah). Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Oleh karenanya, seorang fakir akan dapat mengikuti kewajibannya sosialnya. Ia akan merasa sebagai anggota masyarakat yang utuh karena tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berusaha memperoleh makanan guna penyambung hidup.

- Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad, iri, dengki dan benci. Karena orang miskin yang sangat membutuhkan itu ketika melihat orang di sekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati (iri, dendam, dan benci) kepada orang kaya dan bahkan kepada masyarakat secara umum. Hal ini akan memutuskan tali persaudaraan, menghilangkan rasa cinta, dan munculnya kesenjangan sosial.

## 2. Tujuan Pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan dan pemasukan suatu Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan operasional negara tidak bisa dan tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, tujuan dana pajak meliputi:

- a) Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan suatu negara.
- b) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- c) Pembangunan sarana umum atau infrastruktur seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- d) Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dirjen Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak*. h, 3.

Di samping tujuan pajak yang ditentukan tersebut, sebagai timbal balik dana pajak yang diberikan oleh perorangan dan badan lembaga, uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berikut ini adalah bentuk pajak pemerintah kepada masyarakat:

- a) Sejak bayi seluruh masyarakat sudah memperoleh dan menikmati pajak melalui imunisasi.
- b) Sejak sekolah dasar kita sudah menikmati dana pajak negara sehingga biaya pendidikan mudah dan terjangkau dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
- c) Transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan (sekolah, tempat kerja dll). Hal ini pun diberikan dari subsidi pemerintah.

- d) Kemanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita bepergian merasa aman dan nyaman.
- e) Biaya berobat rumah sakit menjadi mudah dan terjangkau, karena pembiayaan berobat diambil dari subsidi pajak pemerintah.
- f) Fasilitas dan infrastruktur umum dibangun seperti pasar, jalan, jembatan dan lain-lain dibiayai oleh pemerintah untuk mempermudah akses dalam bepergian.<sup>44</sup>

#### **D. Dasar Hukum Zakat dan Pajak**

##### **1. Dasar Hukum Zakat**

Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak sekali terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadits, di sini penelus mencantumkan beberapa di antaranya surat al-Taubah ayat (60, 71 dan 103), surat adz-Dzariyat ayat (19) dan surat al-Bayyinah ayat (5) sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Dirjen Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak*. h, 4.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>45</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>46</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

<sup>45</sup> Kementerian Agama. *Op.Cit.* Q.S. at-Taubah (9): 60. h, 288.

<sup>46</sup> Kementerian Agama. *Ibid.* Q.S. at-Taubah (9): 71. h, 291.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>47</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.<sup>48</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak paling tidak terdapat delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Tentang Bea Materai.

<sup>47</sup> Kementerian Agama., *Ibid.* Q.S. at-Taubah (9): 103. h, 297.

<sup>48</sup> Kementerian Agama., *Ibid.* Q.S. adz-Dzariyat (51): 19. h, 859.

<sup>49</sup> Kementerian Agama., *Ibid.* Q.S. al-Bayyinah (98): 5. h, 1084.



- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994  
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000  
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000  
Tentang Penghasilan.
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  
Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang  
dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000  
Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000  
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  
Bangunan.
- h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002  
Tentang Pengadilan Pajak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada

asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

- a) Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
- b) Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.<sup>50</sup>

## **E. Macam-Macam Zakat dan Pajak**

### **1. Macam-macam Zakat**

#### **a) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa ( Zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap

---

<sup>50</sup> <https://www.online-pajak.com/hukum-pajak>.

individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, laki-laki maupun perempuan diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3  $\frac{1}{2}$  liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>51</sup>

b) Zakat Maal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shadaqah, juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam.<sup>52</sup>

2. Macam-Macam Pajak

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima yang diperoleh Wajib Pajak.

---

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid., *Fiqih Islam*. h, 207.

<sup>52</sup> Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003). h, 79.

Penghasilan dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan jasa di dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong mewah. Barang yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosialnya.

d) Bea Materai

Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu.

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan.

f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Dirjen Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak*. h, 17.